

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, Dapat disimpulkan bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012 permohonan hak baru ataupun perpanjangan Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Milik Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat belum dapat dilaksanakan karena Kasultanan belum dianggap sebagai subyek hukum (badan hukum) yang berhak mensertifikatkan tanah-tanah Hak Milik Kasultanan. Setelah lahirnya Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa Kasultanan sebagai Subyek Hukum (badan hukum) maka Kasultanan berhak mensertifikatkan tanah-tanah Hak Milik Kasultanan tersebut, serta dengan adanya Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012 terdapat aturan yang jelas mengenai tata cara permohonan Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Milik Kasultanan yang diatur dengan aturan yang lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten, Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten serta Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor 49 Tahun 2018 tentang Prosedur Permohonan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

Dengan adanya Undang Undang No 13 tahun 2012, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang berwenang mengelola tanah Kasultanan tidak hanya untuk kepentingan lembaga Kasultanan saja tetapi dapat digunakan untuk pemanfaatan sebesar-besarnya kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul R. Salian dkk, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Budi Utomo, 2013, *Hukum Perdata*, Penerbit Sejahtera, Yogyakarta.
- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- G. Kartasapoetra, 2012, *Masalah Pertanahan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kartini Muljadi dkk, 2007, *Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana Prenadamedia, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 1976, *Hukum Masyarakat Dan Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Soedikno Mertokusumo, 2010, *Hukum Dan Politik Agraria*, Karunia, Jakarta.
- Sugiyono, 1997, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Suteki dkk, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RAJA Grafindo Persada, Depok.
- Sudikno Mertokusumo, 1982
- Urip Santoso, 20017, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Tambahan lembaran negara 2043

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten. Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2018 tentang Prosedur Permohonan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 49.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten. Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1

Internet

<https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-tanah-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 2 maret 2021 pukul 11.10

<https://jagokata.com/artikata/perolehan.html#:~:text=%5Bperolehan%5D%20Makna%20perolehan%20di%20KBBi,yang%20diperoleh%3B%20pendapatan%3B%20hasil> , diakses pada tanggal 2 Maret 2021, Pukul 19.37 WIB

<https://www.jogjaprof.go.id/profil/3-sejarah>, diakses pada 4 Maret 2021, pukul 11:02 WIB



LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian dari Kantor Panitikismo Kraton
Ngayogyakarta

KANTOR PANITI KISMO KARATON NGAYOGYAKARTA

Pracimosono Alun-alun Utara Telp. (0274) 378592
YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Julaedi Rastianto, SH / KRT. Yosohutomo
NIK : 3471021407620001
Jabatan : Staff Kantor Paniti Kismo Kraton Yogyakarta
Alamat : Cokrodingratan JT II/27B Yogyakarta.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Girindra Wiryakumara
NIM : 170512750
Program Studi : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Menerangkan bahwa nama yang tertulis di atas benar-benar telah melakukan penelitian di Kantor Paniti Kismo Kraton Yogyakarta pada tanggal 13 April 2021, dengan judul **"Perolehan Hak Guna Bangunan Atas Tanah Setelah Berlakunya Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kota Yogyakarta"**.


Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 13 April 2021


(Julaedi Rastianto, SH.)

Lampiran 2

Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian dari Kantor Pertanahan Kota
Yogyakarta



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

JL. KUSUMANEGARA NO. 161, TELP. (0274) 565587 FAX. (0274) 540871 YOGYAKARTA Email : kot-yogyakarta@atrbpn.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor: UP.02/7-27/SKet-34.71-100/IV/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Girindra Wiryakumara

NIM : 170512750

Fakultas : Hukum

Program : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Judul Skripsi : Perolehan Hak Guna Bangunan Atas Tanah Setelah Berlakunya Undang Undang No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kota Yogyakarta

Telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian/riset di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.


Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 29 April 2021
Kepala Kantor Pertanahan
Kota Yogyakarta,



Rudi Prihantoro, A.Ptnh., M.M., M.H.
NIP.19690609 198903 1 002

Lampiran 3

Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian dari Dinas Pertanahan dan
Tata Ruang DIY


PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
[Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana]
Jl. Tentara Rakyat Mataram No. 4 Yogyakarta Kode Pos 55231 Telepon./Faximile (0274) 588219
Website: dispertaru.jogjaprovo.go.id E-mail: dispertaru@jogjaprovo.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN RISET/PENELITIAN

Nomor: 593/SKT/IV/04


Yang bertanda Tangan Dibawah ini, Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ini menerangkan bahwa:

1. Nama : Muhammad Girindra Wiryakumara
2. No. Mahasiswa : 170512750
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
4. Lokasi Riset : Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Judul Skripsi : Perolehan HGB atas Tanah setelah berlakunya UU 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kota Yogyakarta


Telah selesai melaksanakan Riset/penelitian sebagaimana judul skripsi diatas pada tanggal 30 April 2021.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan



Alie Mardana, ST
NIP. 197403172005011006



Lampiran 4

Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian dari Kantor Notaris/ PPAT

Bimo Seno Sanjaya, SH

BIMO SENO SANJAYA,SH.
NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
Alamat Kantor : Jalan Letjen Suprpto No. 88, Kota Yogyakarta.
Telp/Fax : (0274) 580628, Email : notaris.bimoseno@gmail.com.

Nomor : 14/A/Not-PPAT/VI/Yka/2021.
Hal : Surat Keterangan

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **BIMO SENO SANJAYA, SH.**
Pekerjaan : Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Yogyakarta.
Alamat : Jalan Letjen Suprpto Nomor 88, Kota Yogyakarta.
Telp./Fax : (0274) 580628.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **MUHAMMAD GIRINDRA WIRYAKUMARA.**
NIM : 170512750.
Fakultas : Hukum.
Program : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup.
Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Judul Skripsi : Perolehan Hak Guna Bangunan Atas Tanah Setelah Berlakunya
Undang Undang No.13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta di Kota Yogyakarta.

Telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian di Kantor saya.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 11 Juni 2021.
Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah
Kota Yogyakarta,


(**BIMO SENO SANJAYA, SH.**)



